

## ANALISIS KESESUAIAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN LOGISTIK DI KANTOR BPBD PROVINSI JAWA BARAT

Widya Retno Prasinta<sup>1</sup>, Lena Hadianti<sup>2</sup>

[widyaprasinta@digitechuniversity.ac.id](mailto:widyaprasinta@digitechuniversity.ac.id)<sup>1</sup>, [lena10120136@digitechuniversity.ac.id](mailto:lena10120136@digitechuniversity.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Teknologi Digital

### Abstrak

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan bencana untuk mengurangi jumlah korban yang terkena bencana. Karena kekhasan di atas, perlu untuk menganalisis kesesuaian prosedur untuk menerapkan pengelolaan logistik. Sehingga pemberian bantuan kepada korban bencana krisis khususnya di Jawa Barat dapat dilaksanakan sesuai dengan Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Bantuan Logistik dalam Status Darurat Bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kesesuaian prosedur pelaksanaan pengelolaan logistik di Kantor BPBD Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang. Hasil kajian menunjukkan analisis kesesuaian prosedur pelaksanaan pengelolaan logistik di Kantor BPBD Jawa Barat sesuai dengan standar operasional prosedur namun sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya tercapai (memadai). Meskipun BPBD Jawa Barat telah berkinerja optimal, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti minimnya fasilitas yang memadai sehingga BPBD Provinsi Jawa Barat tetap perlu bekerjasama dengan instansi terkait dalam memperoleh fasilitas yang dibutuhkan, agar kesesuaian prosedur pelaksanaan pengelolaan logistik dapat berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Kesesuaian, Pengelolaan Logistik, Prosedur, Pelaksanaan.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara yang berpotensi terjadinya bencana alam seperti banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan tsunami. Menurut The World Risk Index (2019), Indonesia berada di peringkat 37 dari 180 negara yang secara umum rentan terhadap kegagalan. Kehidupan dan penghidupan masyarakat terancam, terganggu, dan terkena dampak psikologis akibat bencana peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana adalah suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya, serta suatu peristiwa yang disebabkan oleh faktor wajar atau kecerobohan manusia sehingga mengancam keberadaan makhluk hidup, merusak lingkungan sekitar bencana, dan berdampak besar terhadap keberadaan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, "Peristiwa bencana adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi secara alami, termasuk gempa bumi, gelombang pasang, letusan gunung berapi, banjir, musim kemarau, badai, dan tanah longsor".

Tabel 1 Data Kejadian Bancana Alam di Jawa Barat.

No	Kejadian Bencana	2022
1.	Angin Kencang	488
2.	Banjir	249
3.	Gempa Bumi	29

4.	Kekeringan	3
5.	Kebakaran Lahan Hutan	8
6.	Tanah Longsor	541
7.	Kejadian Lainnya	4
	<b>Total Kejadian</b>	<b>1.322</b>

Sumber: Data Internal (2022).

Tabel 2 Data Peralatan BPBD Provinsi Jawa Barat

No	Nama	Jumlah	Kondisi
1.	Perahu	6	Baik
2.	Pelampung	101	Baik
3.	<i>Chainsaw</i>	5	Baik
4.	Pompa Gendong	5	Baik
5.	Perahu Katamaram	1	Baik
6.	Perahu Lipat	1	Baik
7.	Mesin Perahu	15	Baik
8.	Pompa Apung	7	Baik
9.	<i>Water Treatment Fortable</i>	5	Baik
10.	<i>Water Treatment Fortable Mini</i>	42	Baik
11.	Genset	27	Baik
12.	<i>Light Tower Fortable</i>	1	Baik
13.	Sar Pemukiman	1 Paket	Baik
14.	<i>Toilet Fortable</i>	1	Baik
15.	Tenda Posko	2	Baik
16.	Tenda Pengungsi	21	Baik
17.	Tenda Keluarga	66	Baik
18.	Tenda Sekolah	2	Baik
19.	Toren air	6	Baik
20.	Pompa Air	5	Baik
21.	Mesin Pompa	1	Baik

Sumber: Data Internal (2023).

Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan penanganan yang dilakukan oleh para eksekutif, mengingat fokus pada kondisi pascabencana, pemulihan, memastikan kepuasan hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana secara wajar dan sesuai dengan norma-norma pemerintah harus segera diupayakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Dengan adanya korban jiwa, otoritas publik sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan dan ingin melindungi wilayah setempat, harus mengambil langkah-langkah perlindungan dan perlakuan yang tepat supaya bencana yang terjadi bisa diatasi sesuai dengan strategi yang relevan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskripsi yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh mengenai suatu fenomena atau realitas sosial dengan menggambarkan berbagai faktor yang berhubungan dengan permasalahan dan kesatuan yang tepat antara fenomena yang Menurut (Sugiyono, 2020) mengungkapkan bahwa definisi pendekatan kualitatif didasarkan pada cara berpikir post-positivis yang digunakan para analis untuk berkonsentrasi pada kondisi artikel reguler yang signifikan (bukan tes). Artinya mencakup pengujian informasi yang ditunjuk. Informasi yang dikumpulkan dari

wawancara, studi tertulis, dokumentasi, akan diselidiki dan diuraikan untuk mengetahui tujuan dan pentingnya informasi yang solid. Setelah mencermati, merenungkan, benar-benar melihat keabsahan informasi, dan menangani pemahaman terhadap informasi tersebut, selanjutnya akan dikaitkan dengan persoalan eksplorasi. Informasi yang dikumpulkan diperkenalkan sebagai cerita dan pernyataan langsung dari wawancara yang dikonfirmasi dari berbagai sumber yang telah diteliti.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Paralegal (2014) menjelaskan bahwa Penilaian kesesuaian adalah tindakan untuk mensurvei bahwa produk, administrasi, sistem, siklus, atau staf memenuhi persyaratan referensi. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan logistik penanggulangan bencana di Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat Perka BNPB No. 10 Tahun 2012 tentang pedoman bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana, sebagai berikut:

Tabel 3 Data Hasil Penilaian Kesesuaian.

No.	Kriteria Penilaian	Pelaksanaan	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Perencanaan	Pengorganisasian dalam pembagian tugas personal, mengumpulkan data dukung kebutuhan dasar, ketersediaan logistik, koordinasi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan anggaran, mensosialisasikan pada masyarakat dan melaporkan pelaksanaannya.	Sesuai	Dilakukan berdasarkan SOP dan peraturan yang berlaku.
2.	Pengadaan dan Penerimaan	Penentuan metode pengadaan, dengan penyelenggaraan penawaran dan penetapan penyedia barang/jasa dari penerbitan SPK, penyerahan, penyelesaian administrasi. Pemeriksaan dokumen pihak pemberi bantuan, pengalokasian penyimpanan, pengecekan, penandatanganan serah terima hingga pelaporan tugas.	Sesuai	Dilakukan berdasarkan SOP dan peraturan yang berlaku.
3.	Penyimpanan dan Pergudangan	Penerimaan barang, mengadakan pengecekan jenis, jumlah, dan kondisi barang, pemetaan area penyimpanan, melaksanakan bongkar muat, melakukan pencatatan dan memasukkan data penerimaan pada aplikasi INAlogpal, melaksanakan stok opname secara berkala, pemeliharaan barang logistik.	Sesuai	Dilakukan berdasarkan SOP, hanya saja bagian penyimpanan barang di gudang belum sesuai dengan spesifikasi pergudangan.
4.	Pendistribusian	Permohonan dan permintaan	Sesuai	Dilakukan

		pihak yang membutuhkan, membuat alokasi logistik, surat perintah mengeluarkan barang dari gudang, menyiapkan barang yang didistribusikan, menyiapkan model dan muat moda transportasi, membuat dokumen serah terima pada aplikasi INAlogpal, pengarsipan, pelaporan, perdistribusian logistik.		berdasarkan SOP, hanya saja proses pendistribusian sering terkendala akses jalan yang terkena dampak bencana.
5.	Pengangkutan	Memilih moda transportasi, mengidentifikasi data, jenis, pengemudi kendaraan (rute), pemuatan barang, persiapan bahan bakar, surat jalan, pelaksanaan, pelaporan tugas.	Sesuai	Dilakukan berdasarkan SOP, hanya saja ada kendaraan yang tidak layak jalan atau rusak
6.	Penerimaan Ditempat Tujuan	Memeriksa surat jalan, koordinasi dengan pihak pemberi bantuan, bongkar muat barang pemberian, pengecekan,, penandatangan dokumen, penatausaha berita acara, pelaporan tugas.	Sesuai	Dilakukan berdasarkan SOP, barang yang disalurkan terlebih dahulu melalui kecamatan setelah itu ke lokasi korban bencana.
7.	Penghapusan	Membuat laporan pada pihak terkait, penerbitan surat persetujuan kepala daerah, verifikasi usulan penghapusan, membuat laporan rekomendasi, menerbitkan surat keputusan penghapusan, pelaksanaan penghapusan, pelaporan tugas.	Sesuai	Dilakukan berdasarkan SOP dan peraturan yang berlaku.
8.	Pertanggungjawaban	Mencetak rekapitulasi logistik di INAlogpal, mencetak dan menyusun laporan bulanan/tahunan, jilid buku, mendistribusikan laporan pada pemangku kebijakan, laporan pelaksanaan tugas.	Sesuai	Dilakukan berdasarkan SOP dan peraturan yang berlaku.
9.	Pemanfaatan Logistik	Bantuan logistik diprioritaskan untuk penanganan keadaan darurat bencana, Khusus untuk kelompok makanan yang masih memiliki waktu 2 bulan sebelum habis masa kadaluarsanya, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana atau kegiatan yang bertujuan sebagai upaya mitigasi bencana.	Sesuai	Dilakukan berdasarkan SOP dan peraturan yang berlaku.

Sumber: Data Internal (2024)

**Analisis Hasil Penilaian Kesesuaian**

1. Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - a. Poin 1 Perencanaan
  - b. Poin 2 Pengadaan dan Penerimaan
  - c. Poin 6 Penerimaan Ditempat Tujuan
  - d. Poin 7 Penghapusan
  - e. Poin 8 Pertanggungjawaban
  - f. Poin 9 Pemanfaatan Logistik

Berdasarkan data diatas, langkah- langkah tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat sehingga proses pengelolaan logistik terhadap bantuan kedaruratan bencana yang terjadi dapat dilakukan sesuai prosedur.

2. Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tapi Perlu Perbaikan
  - a. Poin 3 Penyimpanan dan Pergudangan

Pada bagian ini dari segi prosedur telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tapi dari segi prasarana belum memadai sehingga pada bagian penyimpanan barang di gudang belum sesuai dengan spesifikasi pergudangan yang sesuai pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pergudangan.

- b. Poin 4 Pendistribusian

Pada bagian ini dari segi prosedur telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tapi ada hambatan dari faktor eksternal yang menyebabkan proses pendistribusian terganggu yang disebabkan oleh akses jalan yang rusak akibat terkena dampak bencana.

- c. Poin 5 Pengangkutan

Pada bagian ini dari segi prosedur telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tapi pada bagian data peralatan ada beberapa kendaraan yang tidak layak jalan atau rusak, hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat yang menyebabkan proses pengelolaan logistik terganggu sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan dalam proses bantuan kedaruratan bencana.



Gambar1 Klasifikasi Peralatan Gudang BPBD Provinsi Jawa Barat


**Usulan Perbaikan**

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis hasil penilaian kesesuaian pada poin 3 dapat dilihat bahwa Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat sudah memiliki gudang atau tempat penyimpanan barang maupun peralatan. Namun, gudang tersebut belum memadai dan sesuai dengan pedoman pergudangan. Hal ini disebabkan kurangnya area penyimpanan untuk barang tertentu dengan ukuran yang berbeda. Dengan begitu, gudang tersebut dapat direnovasi (diperbaiki) atau dibangun kembali sesuai dengan prosedur pedoman pergudangan agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan

dapat disimpan dengan baik dan aman sesuai kegunaan barang yang dibutuhkan pada saat penanggulangan bencana darurat dilakukan. Pada kajian teori dijelaskan bagaimana pedoman pergudangan yang baik menurut BNPB, Walaupun kekhususan gudang di tengah wilayah dan wilayah/masyarakat kota berbeda-beda perkembangannya, namun dapat disesuaikan dengan volume yang diwajibkan dan keadaan masing-masing daerah, namun secara umum dapat dijadikan acuan, rincian yang digabungkan.

Tata letak untuk usulan perbaikan dibuat menggunakan tata letak gudang tipe garis lurus (Flow-through) dengan ukuran yang digunakan untuk receiving area 8x20m, storage area 16x20m, shipping area 8x20m dengan total keseluruhan ukuran 32x20m. Ukuran tersebut disesuaikan dengan peralatan yang ada di kantor BPBD Provinsi Jawa Barat berdasarkan besar dan lebarnya barang yang akan disimpan di gudang, serta dapat memudahkan dalam penerimaan barang yang terlebih dahulu dapat dicek apakah barang tersebut layak disimpan dan digunakan bahkan dikonsumsi, selanjutnya pada bagian penyimpanan harus dicek secara berkala untuk barang yang tahan lama dan barang yang mudah rusak (kadaluarsa), kemudian pada saat pengiriman dapat dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah barang yang akan dikirim sesuai atau tidak untuk meminimalisir kejadian tidak terduga seperti barang yang rusak atau tidak layak pakai.

Berdasarkan data diatas, dapat dilakukan usulan perbaikan terhadap gudang di Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:



Gambar 2 Usulan Perbaikan Tata Letak Gudang

**Keterangan Kode:**

Barang dengan jumlah banyak

Tabel 4 Hasil Klasifikasi Kode Barang

Nama Barang	Kode
Pelampung	PL
Tenda	TD
<i>Water Treatment Fortable</i>	WT
Genset	GS

Barang dengan jumlah sedikit

Tabel 5 Hasil Klasifikasi Kode Barang

<b>Nama Barang</b>	<b>Kode</b>
Sar Pemukiman	SP
<i>Light Treatment Fortable</i>	LT
<i>Chainsaw</i>	CS
<i>Toilet Fortable</i>	TF

Barang yang lebar dan besar

Tabel 6 Hasil klasifikasi Kode Barang

<b>Nama Barang</b>	<b>Kode</b>
Mesin	MS
Pompa	PP
Perahu	PR
Toren Air	TR

#### 4. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPBD Jawa Barat berdasarkan kelengkapan dari penataan dan penyimpanan di kantor BPBD Jawa Barat sejauh ini koordinasi operasional pengurus belum sepenuhnya terlaksana karena ruang penyimpanan yang belum memadai serta belum adanya fasilitas dan kerangka kerja yang lengkap untuk mengatasi permasalahan di kantor tersebut. Kantor BPBD Jawa Barat sehingga penyampaian dari pihak lain diharapkan dapat memenuhi pemenuhan kebutuhan dan sistem di kantor BPBD Jawa Barat sebelum berangkat ke tempat terjadinya bencana itu berkaitan dengan koordinasi operasional pengelolaan logistik yang berlandaskan dengan Perka BNPB No. 4 tentang Manajemen Logistik dan Peralatan penanggulangan Bencana.
2. Dalam setiap organisasi pasti ada hambatan atau kendala yang harus dilalui, seperti halnya pada pengelolaan logistik yang belum memiliki gudang yang memadai, belum lengkapnya sarana dan prasarana, kemudian pada proses penyaluran bantuan bencana dalam pengelolaan logistik yang terkendala oleh faktor eksternal seperti akses jalan yang rusak maupun jalan yang sempit, lakukan pengecekan pada peralatan secara berkala agar dapat dilihat peralatan apa saja yang bisa digunakan dan peralatan yang sudah tidak layak pakai agar penyaluran logistik dapat dilakukan dengan baik.
3. Dengan melakukan perbaikan pada gudang sebelumnya dengan gudang yang sesuai prosedur dan sistem manajemen gudang yang memadai dari segi penyimpan stok barang, penerangan dengan area khusus sesuai dengan suhu dan luas ruangan yang dibutuhkan berkaitan dengan pengelolaan stok barang terjaga aman serta terstruktur sebagai tempat penyimpanan barang yang harus dikelola dengan baik agar prosesnya berjalan lancar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Admin. (2023, 12 26). Pengertian Penilaian Kesesuaian Menurut Undang-Undang. Retrieved from Pararegal: <https://paralegal.id/pengertian/penilaian-kesesuaian/>
- Admin. (2023, 12 12). Masuk Peringkat 37 Negara Rentan Bencana, Pemerintah Indonesia Asuransikan Asetnya. Retrieved from DJKN: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21851/Masuk-Peringkat-37-Negara-Rentan-Bencana-Pemerintah-Indonesia-Asuransikan-Asetnya>
- Hidayat, R. D., Firdaus , M. I., & Lesmini, L. (2017). Pengelolaan Gudang Logistik Kemanusiaan BNPB. *Manajemen Industri dan logistik*.
- Rakasiwi, E. S. (2018). Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandar Lampung. *Manajemen Operasional*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, D. K. (2022). Efektivitas Manajemen Operasional Pimpinan Dalam Pengelolaan Logistik Peralatan Di Kantor BPBD Sumatera Utara. *Manajemen Operasional*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Perka BNPB No. 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Bantuan Logistik pada status keadaan darurat bencana.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan.
- Perka BNPB No. 4 tentang Manajemen Logistik dan Peralatan penanggulangan Bencana.